

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
NOMOR : 113 /KPTS/LPJK/D/IX/2004**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI  
KETERAMPILAN KERJA JASA KONSTRUKSI**

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

**Menimbang** :

- a. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengamanatkan agar setiap tenaga kerja yang bekerja pada tempat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus memiliki sertifikat;
- b. bahwa Sertifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi atau Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai Badan Sertifikasi Keterampilan dan telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
- c. bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berkewajiban melakukan peng-aturan tatacara sertifikasi demi keteraturan, mutu, dan keseragaman sistem dan hasil sertifikasi;
- d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang no.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, 30 tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 69/Men/2004 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

9. Anggaran Dasar LPJK dan Anggaran Rumah Tangga LPJK;
10. Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor ....KPTS/LPJK/D/IX/2004 tentang Pedoman Akreditasi Institusi Pendidikan dan Pelatihan Untuk Sertifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

### PEDOMAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI KETERAMPILAN KERJA JASA KONSTRUKSI

#### B A B I

#### U M U M

Bagian Pertama

#### P e n g e r t i a n

#### P a s a l 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**, untuk selanjutnya disebut LPJK adalah suatu Lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, terdiri atas :
  - a. LPJK Nasional yang berkedudukan di ibukota negara,
  - b. LPJK Daerah yang berkedudukan di ibukota propinsi;
2. **Institusi Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi**, selanjutnya disebut **Institusi Diklat**, adalah wadah atau tempat / sarana diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja jasa konstruksi;
3. **Asosiasi Profesi** adalah Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi dan atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi;
4. **Badan Sertifikasi Asosiasi Profesi**, selanjutnya disebut **BSA Profesi** adalah Badan Penyelenggara Sertifikasi yang independen serta mandiri dan dibentuk oleh Asosiasi Profesi yang menyelenggarakan pengujian keterampilan dan atau keahlian kerja untuk proses sertifikasinya;
5. **Badan Sertifikasi Keterampilan Institusi Diklat**, selanjutnya disebut **BSK Institusi Diklat**, adalah Badan penyelenggara sertifikasi yang independen dan mandiri, yang dibentuk oleh Institusi Diklat guna menyelenggarakan pengujian keterampilan kerja untuk proses sertifikasi keterampilan kerja tertentu;
6. **Akreditasi** adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK atas kompetensi dan kinerja Institusi Diklat untuk dapat melaksanakan Sertifikasi Keterampilan Kerja.

7. **Registrasi** adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keterampilan tertentu, orang perseorangan sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
8. **Sertifikasi** adalah proses penilaian dan kemampuan profesi keterampilan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian tertentu.
9. **Klasifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian masing-masing.
10. **Kualifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi.
11. **Kompetensi**, adalah kemampuan orang perseorangan untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang dilandasi oleh pengetahuan, kecekatan, dan sikap kerja;
12. **Keterampilan Kerja** adalah kemampuan orang perseorangan untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang dilandasi oleh pengetahuan, kecekatan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan;
13. **Sertifikat** adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian tertentu.
14. **Sertifikat Kompetensi** adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Institusi Diklat dan atau Asosiasi Profesi terakreditasi yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi
15. **Sertifikat Keterampilan Kerja**, untuk selanjutnya disebut **SKTK**, adalah tanda bukti bahwa tenaga kerja tersebut telah lulus uji kompetensi tertentu seperti yang dinyatakan oleh BSK Institusi Diklat dan atau BSA Profesi yang mempunyai program keterampilan dan diregistrasi oleh LPJK;
16. **Sertifikat Pelatihan** adalah tanda bukti bahwa tenaga kerja yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan tertentu dan telah melalui evaluasi pelatihan yang dinyatakan oleh Institusi Diklat;
17. **Komite Akreditasi Institusi Pendidikan dan Pelatihan**, untuk selanjutnya disebut **KA Institusi Diklat** adalah Komite yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melaksanakan penilaian apakah Institusi Diklat dapat diberi akreditasi sebagai Pelaksana Sertifikasi untuk klasifikasi dan kualifikasi keterampilan tertentu;
18. **Unit Pelaksana Sertifikasi** selanjutnya disebut **UPS** adalah unit yang menyelenggara kan sertifikasi yang dilakukan diluar domisili fasilitas Institusi Diklat;
19. **Tim Penguji Keterampilan Kerja** selanjutnya disebut **TPKK** adalah tim yang dibentuk oleh BSK Institusi Diklat yang khusus untuk melakukan kegiatan pengujian baik di dalam maupun di luar tempat fasilitas Institusi Diklat dan atau Tim yang dibentuk oleh BSA Profesi yang mempunyai program keterampilan tertentu;
20. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia**, untuk selanjutnya disebut **SKKNI** adalah spesifikasi teknis kemampuan kerja yang digunakan sebagai dasar penilaian dan peningkatan kompetensi kerja.

21. **Nomor Registrasi Keterampilan Kerja** yang selanjutnya disebut **NRKTK** adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKTK yang dikeluarkan oleh LPJK;
22. **Pekerjaan konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
23. **Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang**, untuk selanjutnya disebut **TKWNAP** adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

1. SKTK Jasa Konstruksi dimaksudkan untuk menyatakan keterampilan kerja seseorang dalam jasa konstruksi.
2. Tujuan sertifikasi adalah memberikan informasi obyektif kepada para penyedia dan pengguna jasa bahwa tenaga yang bersangkutan telah memiliki kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasi tertentu.
3. Sertifikasi ini termasuk pula TKWNAP yang akan bekerja dalam pekerjaan jasa konstruksi di Indonesia.

#### Pasal 3

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi LPJK dan Asosiasi Profesi yang mempunyai program di bidang keterampilan kerja serta Institusi Diklat dalam melaksanakan sertifikasi dan registrasi keterampilan kerja jasa konstruksi.
2. Tujuan pedoman ini adalah terciptanya kesamaan pengertian tentang standar, dan sistem dalam pelaksanaan sertifikasi dan registrasi.

## BAB II

### SERTIFIKASI KETERAMPILAN KERJA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Pertama

#### Sertifikat

#### Pasal 4

1. Sertifikat Pelatihan menunjukkan bahwa pemegang sertifikat tersebut telah menyelesaikan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
2. Sertifikat Kompetensi menunjukkan bahwa pemegang sertifikat tersebut memiliki satu atau beberapa unit kompetensi sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat.
3. SKTK menunjukkan bahwa pemegang sertifikat tersebut memiliki sejumlah unit kompetensi

dan atau sejumlah sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan suatu jabatan kerja dalam satu klasifikasi dan satu kualifikasi tertentu dan diregistrasi oleh LPJK.

## Bagian Kedua

### Ketentuan Umum SKTK

#### Pasal 5

1. SKTK dinyatakan sah dan berlaku setelah diregistrasi oleh LPJK.
2. SKTK diterbitkan oleh BSA Profesi yang mempunyai program keterampilan kerja atau BSK Institusi Diklat berdasarkan kewenangan yang tertera dalam akreditasinya.
3. Asosiasi Profesi terakreditasi dan atau Institusi Diklat terakreditasi hanya dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja untuk klasifikasi dan kualifikasi tertentu yang menjadi wewenangnya berdasarkan ketetapan akreditasi yang tercantum dalam Ketetapan Keputusan Akreditasinya.
4. Asosiasi Profesi terakreditasi dan atau Institusi Diklat terakreditasi hanya dapat menerbitkan SKTK bagi tenaga kerja yang belum memiliki SKTK dalam klasifikasi dan kualifikasi yang sama.
5. Setiap tenaga kerja hanya memiliki 1 (satu) SKTK untuk satu klasifikasi dan kualifikasi yang sama.
6. Setiap tenaga kerja hanya memiliki 1 (satu) NRKTK dan dapat terdiri dari satu atau lebih SKTK.
7. Tenaga kerja yang memperoleh SKTK wajib mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing BSA Profesi atau BSK Institusi Diklat.
8. Tenaga Terampil akan mendapatkan dua identitas yakni :
  - a. SKTK sebagaimana Lampiran 1 dicetak secara nasional dan seragam oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat yang terakreditasi.
  - b. Selama SKTK dalam proses maka LPJK Daerah dapat menerbitkan Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa SKTK sedang dalam proses dan berlaku paling lama 6 bulan atau setelah SKTK dikeluarkan oleh LPJK yang dapat dilihat dalam Sistem Informasi LPJK.
8. Dalam SKTK harus tercantum pula NRKTK.
9. Dalam SKTK tercantum pernyataan pemilikinya yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan keterampilan kerjanya, yang bersangkutan tidak akan melanggar Etika Profesi yang berlaku baginya serta bersedia dikenakan sanksi bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

## Bagian Ketiga

### Prosedur Perolehan SKTK

#### Pasal 6

1. Proses dan prosedur yang baku dalam penyelenggaraan sertifikasi adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional.

2. BSA Profesi atau BSK Institusi Diklat tidak boleh mengubah proses dan prosedur yang baku dalam penyelenggaraan sertifikasi tanpa persetujuan Dewan Pengurus LPJK Nasional.
3. Setiap BSA Profesi atau BSK Institusi Diklat wajib menerbitkan buku petunjuk teknis sertifikasi setiap kejuruan/bidang keterampilan kerja bagi anggotanya / peserta dengan merujuk pada Keputusan ini dan Pedoman Akreditasi Institusi Diklat.
4. Proses dan prosedur baku tersebut harus secara jelas menyebutkan:
  - a. Persyaratan untuk memohon SKTK;
  - b. Klasifikasi dan kualifikasi yang tersedia;
  - c. Uraian SKKNI atau standar kompetensi yang dipakai;
  - d. Tata cara memohon SKTK;
  - e. Tata cara memohon kenaikan kualifikasi SKTK;
  - f. Tata cara pemrosesan permohonan SKTK dan kenaikan kualifikasi SKTK;
  - g. Tolok ukur penilaian SKTK;
  - h. Tata cara pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran;
  - i. Tata cara perpanjangan SKTK;
  - j. Biaya-biaya yang menjadi beban pemohon;
  - k. Penyelenggaraan sertifikasi; dan
  - l. Format laporan sertifikasi.
5. Asosiasi Profesi terakreditasi dan atau Institusi Diklat terakreditasi wajib melaksanakan program sertifikasinya dengan tata cara dan proses yang baku, secara :
  - a. Standar Nasional, dengan pengertian bahwa pelayanan program sertifikasi tersebut diberlakukan sama di seluruh wilayah Indonesia, dapat diikuti oleh semua anggotanya bagi Asosiasi Profesi, atau untuk tenaga kerja yang mendaftar dan melakukan proses sertifikasi pada Institusi Diklat;
  - b. Non diskriminatif, dengan pengertian bahwa semua tenaga kerja jasa konstruksi berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam program sertifikasi ini;
  - c. Jujur dan adil;
  - d. Berkemampuan melayani permintaan sertifikasi, menetapkan waktu yang tersedia baginya untuk mengikuti program sertifikasi sesuai standar pelayanan sertifikat;
  - e. Dalam hal Sertifikasi dilakukan di luar fasilitas Diklat maka harus dibentuk UPS oleh Institusi Diklat sedangkan bagi Asosiasi Profesi yang mempunyai program keterampilan kerja mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BSA Profesi.
  - f. Dalam hal sertifikasi seperti tersebut pada butir e di atas, setelah selesai penyelenggaraan Sertifikasi harus dibuatkan laporan yang disampaikan kepada LPJK Daerah dimana sertifikasi dilakukan.
6. SKTK dapat diperoleh dengan cara :
  - a. Pendidikan yang di akhiri dengan pengujian; atau
  - b. Pelatihan yang di akhiri dengan pengujian; atau
  - c. Pembekalan yang di akhiri pengujian, bagi yang memiliki pengalaman kerja.

7. Dalam hal dilakukan penyelenggaraan pendidikan dan atau penyelenggaraan pelatihan harus terkandung materi pembekalan.
8. Materi pembekalan yang harus diberikan adalah pemahaman tentang :
  - a. UU Jasa Konstruksi dan UU terkait lainnya.
  - b. Bakuan kompetensi terkait.

#### Bagian Keempat

### Klasifikasi dan kualifikasi SKTK

#### Pasal 7

1. Klasifikasi dan kualifikasi dari keterampilan kerja mengacu pada SKKNI atau Standar Kompetensi yang berlaku dan telah ditetapkan secara resmi oleh institusi yang berwenang.
2. Perubahan terhadap jenis klasifikasi dan atau kualifikasi sebagaimana tercantum pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan mengubah Keputusan Akreditasi dari Dewan Pengurus LPJK Nasional.
3. Dalam hal SKKNI dan Standar Kompetensi belum ada, LPJK Nasional dapat menetapkan standar kompetensi sementara yang dibuat berdasarkan acuan yang berlaku pada keterampilan kerja tersebut atau mengacu pada standar yang berlaku di tingkat regional atau internasional.
4. Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja jasa konstruksi yang akan di sertifikasi dibagi dalam kelompok sebagai berikut:
  - a. Jenis klasifikasi keterampilan kerja sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 2,
  - b. Jenis kualifikasi ditetapkan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk keterampilan kerja tersebut
5. Penentuan Klasifikasi Keterampilan Kerja didasarkan pada penguasaan satu atau beberapa kompetensi guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri atau berkelompok dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
6. Penentuan Kualifikasi Keterampilan Kerja didasarkan pada tingkat kedalaman dari keterampilan kerja dalam suatu klasifikasi tertentu berdasarkan kedalaman/ keluasan pengetahuan dan kekayaan pengalaman seseorang serta kewenangan dan tanggung jawab seseorang.

#### Bagian Kelima

### Penilaian SKTK

#### Pasal 8

1. Penyelenggaraan Sertifikasi bagi BSK Institusi Diklat mengikuti norma sebagaimana ditetapkan dalam Akreditasi Institusi Diklat sedangkan bagi BSA Profesi mengikuti norma sebagaimana ditetapkan dalam Akreditasi Asosiasi Profesi.
2. Untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan keterampilan kerjanya yang mengacu pada KKNi Jasa Konstruksi, termasuk tata cara mengukurnya sebagaimana yang diuraikan dalam Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional tentang hal tersebut.
3. Bakuan kompetensi untuk keterampilan kerja serta tata cara mengukurnya merupakan Tata

Cara atau Standar Prosedur Operasional untuk penilaian bagi BSA Profesi atau BSK Institusi Diklat dalam melakukan sertifikasi anggotanya.

4. Asosiasi Profesi terakreditasi dan atau Institusi Diklat terakreditasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada LPJK Daerah dimana sertifikasi akan dilakukan dengan cara :
  - a. Mengajukan surat pemberitahuan.
  - b. Menyampaikan rekaman Akreditasinya.
  - c. Menyampaikan Susunan UPS.
  - d. Menyampaikan buku Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi di luar Wilayah Fasilitas Institusi Diklat.
  - e. Melaporkan persiapan TPKK.
5. Pengujian yang dilakukan harus mengacu pada standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan berupa SKKNI.

#### Bagian Keenam

### **Masa Berlaku dan Perpanjangan SKTK**

#### **Pasal 9**

1. Perpanjangan SKTK harus melalui pengujian atau penilaian kembali oleh TPKK sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk keterampilan kerja yang tercantum dalam SKTK.
2. BSA Profesi atau BSK Institusi Diklat harus menetapkan ketentuan tata cara perpanjangan SKTK ini serta tata cara penggantian SKTK yang dikeluarkan sebelum keputusan ini diberlakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan untuk memperoleh SKTK.
3. Bilamana SKTK hilang dan atau rusak maka LPJK Daerah dapat menerbitkan duplikat SKTK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan harus diberi tanda duplikat.

#### Bagian Ketujuh

### **Tanggung Jawab Pemegang SKTK**

#### **Pasal 10**

1. Pemegang SKTK bertanggung jawab atas setiap tindak dan kinerja keterampilan kerjanya kepada Masyarakat, Pengguna Jasa serta kepada Asosiasi Profesi dan atau Institusi Diklat yang menerbitkan sertifikatnya.
2. Asosiasi Profesi dan atau Institusi Diklat bertanggung jawab kepada LPJK atas setiap SKTK yang diterbitkannya.
3. LPJK bertanggung jawab kepada masyarakat atas keseluruhan proses sertifikasi.
4. Pemberian SKTK harus disertai kewajiban mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan Akreditasi Institusi Diklat atau persyaratan Akreditasi Asosiasi Profesi.

#### Bagian Kedelapan



## **Penyelenggara Sertifikasi**

### **Pasal 11**

1. Penyelenggara sertifikasi adalah BSA Profesi yang dibentuk oleh Pengurus Asosiasi Profesi dan atau BSK Institusi Diklat yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan Institusi Diklat dan dalam pelaksanaannya membentuk UPS.
2. Dalam hal penyelenggaraan dilakukan di luar daerah dari fasilitas Institusi Diklat maka BSA Profesi dan BSK Institusi Diklat wajib membentuk TPKK yang anggotanya terdiri atas BSA Profesi dan atau BSK Institusi Diklat, Institusi yang melakukan pembinaan jasa konstruksi setempat, Institusi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, Institusi yang terkait erat dengan sub bidang keterampilan kerja serta bila memungkinkan LPJK Daerah yang diwakili oleh bidang profesi.
3. Sebelum diselenggarakan Sertifikasi, BSA Profesi maupun BSK Institusi Diklat wajib melakukan survey dan penjajagan pada wilayah tersebut termasuk menghubungi Institusi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pembinaan jasa konstruksi setempat serta melakukan koordinasi dengan LPJK Daerah.
4. Dalam hal Sertifikasi dilakukan di luar fasilitas Institusi Diklat atau di luar Kantor BSA Profesi maka Petunjuk Teknis Sertifikasi setiap kejuruan harus mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi di luar fasilitas Institusi Diklat yang isinya sekurang-kurangnya sama sebagaimana diuraikan pada butir 2 dan disahkan oleh LPJK Nasional.
5. Dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi serta pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan agar penilaian dan mata ajarnya mengacu kepada Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah diberlakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Dalam hal pelatihan dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 butir 3 setelah dilakukan pengujian yang ditetapkan oleh institusi Diklat dapat diterbitkan SKTK dan diregistrasi oleh LPJK.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 12**

Pengawasan yang dilakukan oleh LPJK Nasional dan atau LPJK Daerah dan atau masukan dari masyarakat umum adalah untuk menjaga tertib penyelenggaraan sertifikasi yang dilakukan oleh BSA Profesi terakreditasi dan BSK Institusi Diklat terakreditasi agar tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Jenis Pelanggaran dan Sanksi**

#### **Pasal 13**

1. Dewan Pengurus LPJK Nasional atau Dewan Pengurus LPJK Daerah dapat mengenakan sanksi kepada pemegang SKTK yang tidak mematuhi dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam bidang Jasa Konstruksi.

- 2 Sanksi kepada pemegang SKTK dikenakan apabila terbukti bahwa tidak dipenuhinya atau tidak dipatuhinya ketentuan yang disyaratkan merupakan akibat kelalaian pemegang SKTK bersangkutan yang terdiri atas:
  - a. Peringatan Pertama, dikenakan kepada pemegang SKTK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi I.
  - b. Peringatan Kedua, dikenakan kepada pemegang SKTK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi II.
  - c. Peringatan Ketiga, atau pembatasan kegiatan, dikenakan kepada pemegang SKTK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi III dan yang bersangkutan diberikan sanksi masa percobaan selama 3 bulan.
  - d. Pembekuan SKTK, dikenakan kepada pemegang SKTK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi IV dan yang bersangkutan dilarang melaksanakan pekerjaan konstruksi selama 3 bulan.
  - e. Pencabutan SKTK, dikenakan kepada pemegang SKTK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi V dan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan profesi jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- 3 Jenis Pelanggaran:
  - a. Jenis Pelanggaran I untuk diberi Peringatan Pertama
    - 1) Pemegang SKTK dengan sengaja / tidak sengaja menggunakan SKTK milik orang lain atau merubah SKTK milik orang lain menjadi miliknya
    - 2) SKTK miliknya dengan sengaja atau tidak sengaja digunakan oleh orang lain.
    - 3) Pemegang SKTK dalam melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan bakuan Keterampilan Kerjanya
  - b. Jenis Pelanggaran II untuk diberi Peringatan Kedua  
Pemegang SKTK telah menerima Peringatan Pertama, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum juga mengindahkan isi peringatan tersebut.
  - c. Jenis Pelanggaran III untuk diberi Peringatan Ketiga
    - 1) Pemegang SKTK telah menerima Peringatan Kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum juga mengindahkan isi peringatan tersebut, atau
    - 2) Pemegang SKTK dalam kurun waktu satu tahun melakukan pelanggaran kembali dengan mendapatkan Peringatan Pertama.
    - 3) Pemegang SKTK melakukan perubahan Klasifikasi atau Kualifikasi pada SKTK.
  - d. Jenis Pelanggaran IV untuk diberi Pembekuan SKTK
    - 1) Pemegang SKTK dalam kurun waktu dua tahun melakukan pelanggaran kembali dengan mendapatkan Peringatan Ketiga.
    - 2) Pemegang SKTK dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen dalam permohonan / memperoleh SKTK.
    - 3) Blanko SKTK ternyata palsu dan atau memperoleh SKTK dengan tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya.
    - 4) Ternyata SKTK diperoleh dengan cara yang tidak berdasarkan ketentuan dan

registrasinya adalah palsu.

- e. Jenis Pelanggaran V untuk Pencabutan SKTK
  - 1) Pemegang SKTK telah mendapat Pembekuan untuk kedua kalinya.
  - 2) Pemegang SKTK keluar dari Asosiasi Profesinya
  - 3) Pemegang SKTK dicabut oleh Institusi Diklatnya

#### **Pasal 14**

1. Dalam melaksanakan tanggung jawab menegakkan Etika Profesi Keterampilan maka setiap Asosiasi Profesi atau Institusi Diklat harus membuat ketentuan tentang Etika Profesi dan pengenaan sanksi kepada pemegang SKTK yang diterbitkannya.
2. Kriteria sanksi yang berkaitan dengan penegakan Etika Profesi tersebut pada ayat 1 ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat.

#### **Pasal 15**

1. Ketentuan sanksi berlaku pula bagi TKWNAP pemegang SKTK.
2. TKWNAP dapat melakukan pengakuan/penyetaraan keahlian atau keterampilan kerja di asosiasi yang mempunyai program tersebut dan atau pada Institusi Diklat yang mempunyai program keterampilan kerja tertentu dan meminta petunjuk lebih lanjut dari Dewan Pengurus LPJK Nasional.
3. Sanksi yang dijatuhkan kepada TKWNAP pemegang SKTK akan diteruskan kepada instansi tenaga kerja yang terkait dan LPJK dapat mengusulkan izin kerja yang bersangkutan dicabut.
4. Tenaga Kerja Asing yang telah mempunyai SKTK kerja dari negaranya dilakukan penelitian oleh BSA Profesi dan atau BSK Institusi Diklat untuk dapat disetarakan dengan SKTK.
5. Tenaga Kerja Indonesia yang memperoleh Sertifikat Keterampilan Kerja dari negara asing diregistrasi oleh LPJK Nasional atau LPJK Daerah setelah melalui proses penilaian oleh BSA Profesi atau BSK Institusi Diklat terakreditasi.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Transparansi Informasi**

#### **Pasal 16**

1. Seluruh aturan sertifikasi serta hasil-hasilnya dapat diketahui dengan mudah dan transparan, setiap saat melalui sistem informasi LPJK.
2. Seluruh tenaga kerja yang akan diberikan sertifikat dan diregistrasi harus disampaikan ke LPJK oleh BSA Profesi dan atau BSK Institusi Diklat pada saat dilakukannya registrasi yang berupa database dengan format yang telah ditetapkan oleh LPJK.
3. Selanjutnya database tersebut akan ditampilkan dan dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat dalam sistem informasi LPJK.

## BAB III

### REGISTRASI SKTK

#### Pasal 17

1. BSA Profesi dan atau BSK Institusi Diklat yang telah melakukan sertifikasi wajib melakukan registrasi ke LPJK untuk memperoleh SKTK yang akan diterbitkannya.
2. Penyelenggaraan Sertifikasi yang dilakukan oleh BSA Profesi dan atau BSK Institusi Diklat di tingkat propinsi maka registrasi dilakukan di LPJK Daerah Propinsi bersangkutan.
3. Persyaratan untuk registrasi meliputi :
  - a. Penyerahan satu berkas data dokumen penyelenggaraan sertifikasi yang terdiri atas :
    - 1) SK Unit Pelaksana Sertifikasi;
    - 2) SK Tim Penguji Keterampilan Kerja;
    - 3) SK Instruktur ;
    - 4) SK Nama Peserta; dan
    - 5) Berita Acara Hasil Uji Keterampilan Kerja.
  - b. Penyerahan data tenaga kerja terdiri atas:
    - 1) Surat Permohonan masing-masing peserta dengan menggunakan format standar yang telah ditentukan (Lampiran 3).
    - 2) Rekaman Kartu Tanda Penduduk
    - 3) Rekaman Ijazah terakhir yang digunakan sebagai permohonan sertifikasi. Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai Ijazah maka dapat digunakan surat keterangan dari yang berwenang yang menyatakan tentang hal tersebut.
    - 4) Rekaman Curriculum Vitae / Riwayat Hidup
  - c. Membayar biaya registrasi yang besarnya ditetapkan tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional
  - d. Menyerahkan database tenaga kerja dengan format database telah distandardkan
  - e. Menyerahkan blanko SKTK yang telah diisi.
4. Dalam melakukan registrasi LPJK menerapkan sistem penomoran yang dilakukan menggunakan sistim informasi terpusat untuk setiap propinsi guna menghindari adanya duplikasi SKTK.
5. LPJK memberikan NRKTK untuk setiap SKTK.
6. SKTK berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
7. LPJK dapat menolak pengregistrasian tenaga kerja yang bersangkutan apabila ternyata telah memiliki SKTK untuk klasifikasi dan kualifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi dan atau Institusi Diklat lainnya.
8. Setelah SKTK diregistrasi maka LPJK Daerah memberitahukan kepada LPJK Nasional untuk dibuatkan Kartu Identitas Pengenal Keterampilan dan akan selesai dalam waktu 2 (dua) bulan.

9. Membayar Biaya Blanko Sertifikat Keterampilan, termasuk Kartu Identitas Pengenal Keterampilan yang besarnya ditetapkan tersendiri oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 18

1. Dalam rangka mendorong pelaksanaan sertifikasi, apabila ternyata BSA Profesi yang mempunyai program Keterampilan Kerja dan atau BSK Institusi Diklat belum ada jenis Keterampilan Kerja yang terakreditasi untuk program Keterampilan Kerja tertentu maka LPJK dapat menyelenggarakan dilakukannya pengujian kepada tenaga terampil tertentu tersebut dengan membentuk UPS dan pengujiannya dilakukan melalui TPCK yang dibentuk. Penyelenggaraan ini akan dilakukan oleh LPJK Daerah yang mempunyai kemampuan untuk itu. Bagi daerah yang LPJKD nya belum mampu melakukannya, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh LPJKD di propinsi terdekat yang sudah mampu atau oleh LPJK Nasional.
2. Dalam hal butir 1 yang akan dilakukan maka harus telah ada SKKNI atau Standar Kompetensi yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan sertifikasi Keterampilan Kerja.
3. Dewan Pengurus LPJK Nasional dapat menetapkan penggunaan Standar Kompetensi sementara yang digunakan sebelum standar tersebut ditetapkan menjadi SKKNI, dan atau dalam hal tertentu menggunakan Standar Kompetensi yang telah resmi digunakan di negara lain guna melakukan sertifikasi yang akan digunakan di negara tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### Pasal 19

1. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atas keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Keterampilan di bidang Jasa Konstruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : .....

DEWAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

**Sulistijo Sidarto Mulyo**  
Ketua Umum

**Kristiya Kartika**  
Sekretaris Umum



# INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LOGO  
INSTITUSI  
DIKLAT

Akreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.

## SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

No. \_\_\_\_\_

Nama Tenaga Kerja :  
Alamat :  
Jenis Keterampilan Kerja :  
Kualifikasi :  
Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI .....

TANGGAL :

INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

‘ ..... ’

\_\_\_\_\_  
KEPALA

DIREGISTRASI OLEH  
LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI DAERAH  
PROPINSI .....

BADAN PELAKSANA

Foto 3 x 4

\_\_\_\_\_  
MANAJER

No. Registrasi :

**KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASASI**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. Dst.

**BADAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN**  
**INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .....**

(Nama dan Tanda Tangan)

---

KETUA





**KLASIFIKASI BIDANG / SUB-BIDANG  
PROFESI KETERAMPILAN TENAGA KERJA**

-1-

Bidang / Sub-bidang	NOMOR KODE	KETERANGAN
1	2	3
<b>ARSITEKTUR</b>	<b>TA</b>	
1 Pelaksana	<b>001</b>	
2 Pengawas	<b>002</b>	
3 Juru gambar / Draftman - arsitektur	<b>003</b>	
4 Tukang pasang bata / dinding / Bricklayer / Bricklaying ( tukang bata )	<b>004</b>	
5 Tukang pasang batu / Stone (Rubble) Mason ( Tukang Bangunan Umum)	<b>005</b>	
6 Tukang plesteran / Plasterer / Solid Plasterer	<b>006</b>	
7 Tukang pasang keramik ( lantai dan dinding )	<b>007</b>	
8 Tukang pasang lantai tegel / ubin / marmer	<b>008</b>	
9 Tukang kayu / Carpenter ( termasuk kayu bangunan )	<b>009</b>	
10 Tukang kayu Meubel	<b>010</b>	
11 Tukang pasang plafon / Ceiling Fixer / Ceiling Fixing	<b>011</b>	
12 Tukang pasang dinding gypsum	<b>012</b>	
13 Tukang pasang plafon gypsum	<b>013</b>	
14 Tukang cat bangunan	<b>014</b>	
15 Tukang taman / landscape	<b>015</b>	
16 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plambing	<b>016</b>	
17 Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat	<b>017</b>	
18 Tukang pelitur kayu	<b>018</b>	
19 Tukang Kusen Pintu dan Jendela bertingkat	<b>019</b>	
Tukang Pekerjaan Arsitektur lainnya	<b>020</b>	
<b>SIPIL</b>	<b>TS</b>	
1 Pelaksana	<b>001</b>	
2 Pengawas	<b>002</b>	
3 Juru gambar / Draftman - sipil	<b>003</b>	
4 Juru ukur/Teknisi survey pemetaan	<b>004</b>	
5 Teknisi / Asisten Laboratorium Jalan ( Campuran Beton Beraspal )	<b>005</b>	
6 Teknisi /Asisten Labolatorium Beton	<b>006</b>	
7 Teknisi / Asisten Laboratorium Mekanika Tanah	<b>007</b>	
8 Teknisi Laboratorium Aspal	<b>008</b>	
9 Operator Alat Penyelidikan tanah/Soil Investigation Operator	<b>009</b>	
10 Tukang pekerjaan fondasi / Foundation work	<b>010</b>	
11 Tukang pekerjaan tanah / Earthmoving	<b>011</b>	
12 Tukang besi - beton / Barbender / Bar bending	<b>012</b>	
13 Tukang cor beton / Concretor / Concrete operations	<b>013</b>	
14 Tukang pasang perancah / Formworker / Formwork	<b>014</b>	
15 Tukang pasang scaffolding / Scaffolder / Scaffolding	<b>015</b>	
16 Tukang pasang pipa gas / Gas Pipe Fitter	<b>016</b>	
17 Tukang perkerasan jalan / Paving	<b>017</b>	
18 Tukang pasang konstruksi rig / Piling Rigger / Rigger	<b>018</b>	
19 Tukang "boring" / Boring and driving	<b>019</b>	
20 Tukang Pekerjaan Baja	<b>020</b>	
21 Pekerja Aspal Jalan	<b>021</b>	
22 Mandor Produksi Campuran Aspal Panas	<b>022</b>	
23 Mandor Perkerasan Jalan	<b>023</b>	
24 Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan	<b>024</b>	
25 Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan	<b>025</b>	

1	2	3
26	Tukang Perancah Besi	026
27	Tukang Konstruksi Baja & Plat	027
	Tukang Pekerjaan Sipil lainnya	028
	<b>MEKANIKAL</b>	<b>TM</b>
1	Pelaksana	001
2	Pengawas	002
3	Juru gambar / Draftman - mekanikal	003
4	Operator Bulldozer	004
5	Operator Motor Grader	005
6	Operator Mesin Excavator	006
7	Operator Tangga intake dam	007
8	Operator Road Roller	008
9	Operator Wheel Loader	009
10	Operator Crawler Crane	010
11	Operator Rough Terrain Crane	011
12	Operator Truck Mounted Crane	012
13	Operator Tower Crane	013
14	Operator Wheel Crane	014
15	Operator Backhoe	015
16	Operator mesin pemancang tiang	016
17	Operator mobil pengaduk beton	017
18	Operator Crawler tractor bulldozer	018
19	Operator Dump truck	019
20	Operator Forklift	020
21	Operator Specialized Equipment Plant	021
22	Operator Mobile Elevating Work Platform	022
23	Operator Concrete Pump Equipment	023
24	Operator Slings & Rigging Operator	024
25	Operator Mesin bor	025
26	Operator Mesin bubut	026
27	Mekanik alat-alat berat	027
28	Tukang las / Welder/gas & electric welder	028
29	Tukang bubut/Mesin Perkakas	029
30	Operator Mesin Pencampur Aspal	030
31	Operator Aspal Paver	031
32	Operator Mesin Penyemprot Aspal	032
33	Pelaksana Produksi Hotmix	033
34	Pelaksana Pekerjaan Jalan	034
35	Juru Las Oxyatetylene	035
36	Operator Mesin Gergaji Presisi	036
37	Operator Mesin Derek	037
38	Tukang Pasang Pipa	038
39	Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa	039
40	Tukang Las MID (CO2) Posisi Bawah Tangan	040
41	Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan	041
42	Operator Mesin Bubut Kayu	042
43	Operator pengeboran minyak	043
	Tukang pekerjaan mekanikal lainnya	044

1	2	3
<b>ELEKTRIKAL</b>	<b>TE</b>	
1 Pelaksana	<b>001</b>	
2 Pengawas	<b>002</b>	
3 Juru gambar / Drafman - elektrikal	<b>003</b>	
4 Operator mesin listrik diesel	<b>004</b>	
5 Operator kontrol room	<b>005</b>	
6 Montir alat bantu diesel	<b>006</b>	
7 Montir alat-alat instrumen	<b>007</b>	
8 Montir alat-alat kontrol	<b>008</b>	
9 Montir elektro mekanik	<b>009</b>	
10 Montir generator	<b>010</b>	
11 Montir ketel tenaga uap	<b>011</b>	
12 Montir mesin diesel	<b>012</b>	
13 Montir mesin listrik diesel (< IMW)	<b>013</b>	
14 Montir turbin	<b>014</b>	
15 Montir boiler	<b>015</b>	
16 Montir diesel pembangkit tenaga listrik (diesel besar > IMW)	<b>016</b>	
17 Montir alat bantu pembangkit (PLTU)	<b>017</b>	
18 Montir peralatan kontrol & telekomunikasi	<b>018</b>	
19 Tukang las listrik	<b>019</b>	
20 Tukang pasang saluran udara, kabel tegangan rendah dan kabel kontrol	<b>020</b>	
21 Tukang instalasi penerangan dan daya satu phase	<b>021</b>	
22 Tukang instalasi penerangan dan daya tiga phase	<b>022</b>	
23 Tukang instalasi panel tegangan rendah, instrumen dan peralatan kontrol	<b>023</b>	
24 Tukang pasang instalasi pembumian dan penangkal petir	<b>024</b>	
25 Tukang instalasi ruangan berkondisi khusus dan beresiko tinggi	<b>025</b>	
26 Tukang instalasi penunjang listrik gedung	<b>026</b>	
27 Tukang pasang saluran udara dan kabel tegangan menengah	<b>027</b>	
28 Tukang jointing dan terminasi kabel tegangan menengah	<b>028</b>	
29 Tukang pasang trafo distribusi dan gardu distribusi	<b>029</b>	
30 Tukang pasang saluran udara transmisi (erection & stringing)	<b>030</b>	
31 Tukang pasang saluran kabel tegangan tinggi, jointing dan terminasinya	<b>031</b>	
32 Tukang pasang trafo daya dan kelengkapannya	<b>032</b>	
33 Tukang pasang peralatan TT (tegangan tinggi) pada G.I (Gardu Induk)	<b>033</b>	
34 Tukang instalasi telekomunikasi dan teleproteksi pada G.I (Gardu Induk)	<b>034</b>	
35 Tukang pasang panel kontrol dan proteksi G.I	<b>035</b>	
36 Tukang pasang mesin diesel dan generator	<b>036</b>	
37 Tukang pasang turbin dan generator	<b>037</b>	
38 Tukang pasang boiler	<b>038</b>	
39 Tukang instalasi Ruang Kontrol Mekanik pada pembangkit	<b>039</b>	
40 Tukang instalasi penunjang lainnya pada pembangkit	<b>040</b>	
41 Tukang pasang sentral telekomunikasi	<b>041</b>	
42 Tukang pasang jaringan telekomunikasi	<b>042</b>	
43 Tukang bangunan pemancar radio	<b>043</b>	
44 Tukang pasang sinyal dan telekomunikasi Kereta Api	<b>044</b>	
45 Tukang pasang telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut	<b>045</b>	
46 Montir Listrik Instalasi Penerangan	<b>046</b>	
47 Montir Motor Listrik	<b>047</b>	
48 Teknisi Listrik Industri	<b>048</b>	
49 Instalator Jaringan Listrik	<b>049</b>	
50 Instalator Jaringan Telekomunikasi	<b>050</b>	
Tukang Pekerjaan Elektrikal lainnya		

1	2	3
<p><b>TATA LINGKUNGAN</b></p> <p>1 Pelaksana  2 Pengawas  3 Juru Gambar / Draftman - Tata Lingkungan  4 Tukang Sanitary  5 Tukang Pipa Air / Plumber  6 Tukang Pipa Gas  7 Tukang Pipa Bangunan  8 Tukang Filter Pipa  9 Juru Pengeboran Air Tanah  Tukang Tata Lingkungan lainnya</p> <p><b>LAIN-LAIN</b></p> <p>1 Mandor  2 Estimator</p>	<p><b>TT</b></p> <p><b>001</b>  <b>002</b>  <b>003</b>  <b>004</b>  <b>005</b>  <b>006</b>  <b>007</b>  <b>008</b>  <b>009</b>  <b>010</b></p> <p><b>TL</b></p> <p><b>001</b>  <b>002</b></p>	

**Catatan :**

- 1 Klasifikasi Keterampilan ini bersifat sementara dan dapat diperbaiki dan disempurnakan
- 2 Klasifikasi Keterampilan ini dapat digabung
- 3 Kualifikasi masing-masing klasifikasi keterampilan terdiri dari :
  - a. Tingkat I (tertinggi)
  - b. Tingkat II
  - c. Tingkat III (terendah)
- 4 Setiap klasifikasi keterampilan tidak harus mencakup seluruh kualifikasi (tingkat I, II, dan III)  
Contoh : Kualifikasi Tukang Pipa Bangunan hanya mencakup tingkat I dan II.
- 5 Khusus untuk Bidang Elektrikal, jabatan kerja wajib mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

**FORMULIR PENDAFTARAN REGISTRASI TENAGA KERJA**

Beri tanda ( V ) yang sesuai

**DATA ASOSIASI**

1. JENIS	KEAHLIAN										KETERAMPILAN	
2. NAMA ASOSIASI											NOMOR KODE ASOSIASI	

**DATA TENAGA TEKNIK**

1. NAMA TENAGA TEKNIK (tanpa gelar)																				
2. TEMPAT DAN TGL.BLN.THN LAHIR																				
3. ALAMAT DOMISILI																				
JALAN																				
KELURAHAN																				
KECAMATAN																				
KOTA/KABUPATEN																				
PROPINSI																				
KODE POS																				
NO. KTP																				

**4. RIWAYAT PENDIDIKAN**

	KOTA PENDIDIKAN	THN LULUS	NO. IJAZAH
SD			
SMP			
SLA / STM			
D3			
S1			
S2			
S3			

(Lampirkan ijazah terakhir)

**SPELIALIS**

	NAMA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI	JURUSAN / FAKULTAS / KEAHLIAN
SLA / STM		
D3		
S1		
S2		
S3		

**5. KURSUS YANG DIKUTI** (bila tidak cukup buat tersendiri)

	NAMA KURSUS	TAHUN	KOTA TEMPAT KURSUS	NOMOR SERTIFIKAT
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

(Lampirkan Sertifikat yang terkait dengan keahlian / keterampilan)

**6. NAMA PERUSAHAAN TEMPAT BEKERJA (BAGI MEREKA YANG TIDAK BEKERJA DI PROYEK)**

	JENIS USAHA	TAHUN	KOTA DOMISILI PERUSAHAAN	JABATAN DALAM PERUSAHAAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Catatan : Jenis Usaha → 1. Perencana / Pengawas  
2. Pelaksana

**DETAIL DATA PERUSAHAAN**

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI

**7. PENGALAMAN BEKERJA DI PROYEK (BAGI MEREKA YANG BEKERJA DI PROYEK)**

NAMA PROYEK	LOKASI - KABUPATEN / KOTA	MULAI (BLN,THN)	MULAI (BLN,THN)

  

JABATAN	NILAI PROYEK (Rp)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Lampirkan surat keterangan yang terkait dengan keahlian / keterampilan

**8. DATA REGISTRASI**

1. PROPINSI TEMPAT REGISTRASI	
2. BIDANG YANG DIMINTA	A S M E T
3. SUB BIDANG YANG DIMINTA	
4. KODE SUB BIDANG	
5. KUALIFIKASI	U M M T I II III
6. TAHUN REGISTER	
7. NOMOR REGISTRASI	

BSK INSTITUSI DIKLAT / BSA ASOSIASI PROFESI

....., tgl. ....  
YANG MEMBUAT

( ) ( )